



**BUPATI BOMBANA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

**NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melampirkan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020.

**Mengingat**

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020;

29. Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA**  
**dan**  
**BUPATI BOMBANA**  
**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**Pasal 1**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	1.004.969.754.964,00	
b. Belanja	Rp.	894.431.297.979,00	
c. Transfer	Rp.	166.771.159.000,00	
Surplus / (Defisit)			Rp. (56.232.702.015,00)
d. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp.	103.516.729.512,99	
- Pengeluaran	Rp.	2.576.786.238,00	
Pembiayaan Netto			Rp. 100.939.943.274,99

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 28.280.237.261,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.033.249.992.225,00
b. Realisasi	Rp.	1.004.969.754.964,00
	<b>Selisih (kurang)</b>	<b>Rp. 28.280.237.261,00</b>

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp92.416.563.577,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	986.847.861.556,00
b. Realisasi	Rp.	894.431.297.979,00
	<b>Selisih (kurang)</b>	<b>Rp. 92.416.563.577,00</b>

(3) Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp500,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Transfer setelah perubahan	Rp.	166.771.159.500,00
b. Realisasi	Rp.	166.771.159.000,00
<b>Selisih (kurang)</b>	<b>Rp.</b>	<b>500,00</b>

(4) Selisih anggaran dengan realisasi **surplus/defisit** sejumlah Rp(64.136.326.816),00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	(120.369.028.831,00)
b. Realisasi	Rp.	(56.232.702.015,00)
<b>Selisih (lebih)</b>	<b>Rp.</b>	<b>(64.136.326.816,00)</b>

(5) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp29.531.839.475,01 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan setelah perubahan	Rp.	133.048.568.988,00
b. Realisasi	Rp.	103.516.729.512,99
<b>Selisih (kurang)</b>	<b>Rp.</b>	<b>29.531.839.475,01</b>

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp10.102.753.919,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	12.679.540.157,00
b. Realisasi	Rp.	2.576.786.238,00
<b>Selisih</b>	<b>Rp.</b>	<b>10.102.753.919,00</b>

(7) Selisih Anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp19.429.085.556,01 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.	120.369.028.831,00
b. Realisasi	Rp.	100.939.943.274,99
<b>Selisih (kurang)</b>	<b>Rp.</b>	<b>19.429.085.556,01</b>

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pabsal 1 huruf b Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	35.548.568.987,99
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan	Rp.	35.470.382.310,99
Sub Total	Rp.	78.186.677,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp.	44.707.241.259,99
Sub Total	Rp.	44.707.241.259,99
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	(78.186.577,00)
e. Lain-Lain	Rp.	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	44.707.241.259,99

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	1.892.025.182.643,82
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	92.943.259.500,86
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	1.799.081.923.142,96

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	Rp.	885.455.210.712,53
b. Beban – LO	Rp.	805.976.679.990,56
Surplus / Defisit Operasi		79.478.530.721,97

c.	Kegiatan Non Operasional	Rp.	-
	Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		<u>79.478.530.721,97</u>
d.	Beban Luar Biasa	Rp.	1.283.030.000,00
f.	Surplus / Defisit LO	Rp.	<u>78.195.500.721,97</u>

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2020	Rp.	37.050.244.315,99
b.	Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp.	216.327.068.558,00
c.	Arus Kas dari aktivitas investasi	Rp.	(272.559.770.573,00)
d.	Arus Kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	65.469.560.964,00
e.	Arus Kas dari aktivitas transitoris	Rp.	(1.501.675.328,00)
f.	Koreksi lebih catat saldo awal	Rp.	(78.186.627,00)
g.	Saldo Kas akhir per 31 Desember 2020	Rp.	<u>44.707.241.259,99</u>

Yang terdiri dari :

- Kas Di Kasda	Rp.	35.948.845.769,49
- Kas Di BendaharaPenerimaan	Rp.	4.710.000,00

- Kas Di Bendahara Pengeluaran	Rp.	3.402.119,00
- Kas Di Bendahara BLUD	Rp.	5.389.966.695,00
- Kas Di Bendahara FKTP	Rp.	313.438.700,50
- Kas Di Bendahara Dana BOS	Rp.	3.046.877.976,00

### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal		Rp. 1.728.096.465.073,31
b. Surplus/Defisit – LO		Rp. 78.195.500.721,97
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	
Koreksi Ekuitas Lainnya	(7.210.042.652,32)	
Koreksi Ekuitas Lainnya	(298.703.481,00)	
Koreksi Biaya CMS Kas di BLUD	(400.000,00)	
Koreksi Kas di Bendahara Puskesmas Rumbia	(79.483.327,00)	
Koreksi saldo awal Piutang Pajak Air Tanah	(1,45)	

Koreksi Putan PBB atas Keberatan Wajib Pajak	(839.853,00)	
Koreksi inventarisasi aset Tanah	0,00	
Koreksi Perhitungan Pembulatan Peralatan	0,10	
Koreksi Perhitungan Pembulatan Bangunan	(0,11)	
Koreksi atas penerimaan barang sitaan Pengadilan yang menjadi aset	12.818.000,00	
Koreksi saldo awal utang beban	5.484.000,00	
Koreksi adanya minggasi aser atas permendagri 108	(6.878.113.313,86)	
Koreksi Pengisihan piutang	29.195.324,00	
Koreksi Aset Lainnya	0,00	
Koreksi Pendapatan Hibah Aset	0,00	
d. Ekuitas Akhir		Rp. 1.799.081.923.142,96

#### **Pasal 9**

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

#### **Pasal 10**

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir

- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

#### **Pasal 11**



---

Bupati Bombana menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Pasal 12**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Datcds	
2	Plt. Sekretaris	
3	Kabang Hukum	
4	Ka. BKD	
5	Kahid Akuntansi	

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 27 Agustus 2021

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL 

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

  
MAN ARFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 5/95/2021